

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Selasa ..... tanggal ... 03 Juni 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Samsul Arifin Bin Laman**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt. 002 Rw. 001 Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gondoharum, Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 02 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Atik Susilowati Binti Mulyono Sebagai Penggugat;  
Melawan**

**Samsul Arifin Bin Laman Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Samsul Arifin Bin Laman**) terhadap Penggugat (**Atik Susilowati Binti Mulyono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.